

Perempuan Dalam Filsafat Pancasila: Kritik Terhadap Feminisme Radikal

Karin

Universitas Tarumanagara

Email: karin@untar.ac.id

Abstract

Women are individuals who are closely related to the problem of feminism, in this problem is the discussion of radical feminism in terms of the philosophy of pancasila. Radical feminism is the struggle of women to fight for the rights of the patriaki system that makes them lose their sense of security and the gender inequality that is deeply felt in life. But radical feminism is doing the struggle radically, to eliminate male supremacy in their lives. It is certainly not in harmony with life if men are eliminated for the cause of avoiding patriaki. Therefore, in terms of pancasila in terms of philosophy, criticize and view it as pancasila values. The struggle for radical feminism is in harmony with the philosophy of pancasila. In this study using the Library Research method with data collection techniques using literature studies, namely collecting reading materials such as books, journals, magazines, and types of reading resources related to the issues discussed.

Keywords: Radical Feminism, Pancasila Philosophy, Patriaki

Abstrak

Perempuan adalah pribadi yang erat kaitannya dengan permasalahan feminisme, dalam permasalahan ini adalah pembahasan feminisme radikal yang ditinjau dari sisi filsafat pancasila. Feminisme radikal merupakan perjuangan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak dari sistem patriaki yang membuat mereka kehilangan rasa aman pada dirinya serta ketidaksetaraan gender yang sangat terasa dalam kehidupan. Namun feminisme radikal melakukan perjuangan tersebut secara radikal, untuk menghilangkan supremasi laki-laki dalam kehidupan mereka. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan kehidupan jika laki-laki dihilangkan karena sebab menghindari patriaki. Oleh karena itu pada pancasila dari segi filsafat mengkritisi dan memandang hal tersebut sebagaimana nilai-nilai pancasila. Perjuangan feminisme radikal apakah selaras dengan filsafat pancasila. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan bacaan seperti buku, jurnal, majalah, dan jenis sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kata Kunci: Feminisme Radikal, Filsafat Pancasila, Patriaki



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Masalah perempuan dari zaman dahulu sampai sekarang selalu menjadi sorotan. Hal ini tidak bisa lepas dari peran seorang perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dianggap sedikit dibandingkan laki-laki (Mackay, 2015). Kodrat seorang perempuan yang selalu dipandang bahwa, perempuan itu memiliki tugas menjadi ibu rumah tangga sehingga posisi perempuan yang dianggap sebagai makhluk cerewet, manja, pelacur bahkan dianggap tidak berguna (Peluso, 2016). Oleh karena itu, perempuan melakukan perjuangan untuk mendapatkan kesamaan hak yang selama ini selalu didominasi oleh kaum laki-laki serta menghapus perbudakan terhadap perempuan (Davies, 2005). Sehingga muncul lah gerakan feminisme dari berbagai dunia. Feminisme merupakan suatu gerakan perempuan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (FRIEDMAN et al., 1987). Gerakan ini muncul dilatar belakangi oleh ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan akibat dirampas oleh maskulinitas. Padahal kedudukan antara laki-laki dan perempuan harus lah seimbang (Pitts & Kawahara, 2017). Laki-laki dan perempuan dapat dianalogikan seperti dua

ujung jungkat jungkit keduanya dibutuhkan pada kondisi yang seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan adil. Feminisme muncul pada awal abad ke 18 (Grant, 2020). Pergerakan feminisme dibagi menjadi 3 yaitu Gelombang pertama berlangsung pada 1860-1920 (Winter, 2016), gelombang kedua berlangsung pada 1960-1970-an, dan gelombang ketiga yang dianggap sebagai era postfeminisme, Sedangkan di Indonesia feminisme mulai muncul terdengar sejak tahun 60-an (Sosa, 2022).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berideologi pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas dalam sesuatu pengetahuan. Tentunya pancasila ini ditempatkan sebagai "genetivus subjektivus" yang berarti nilai nilai pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang, termasuk salah satunya aliran filsafat feminisme (Rose, 2021). Pancasila digunakan sebagai tolak ukur dalam pembahasan pemikiran feminis agar dapat berfikir secara rasional, logis, dan berpandangan dalam nilai nilai pancasila. Nilai pancasila ketuhanan menggali secara lebih dalam bagaimana sifat feminisme dari tuhan sebagai dasar untuk mendapatkan kesetaraan gender (Петряков, 2022). Sesama makhluk ciptaan tuhan harus dapat berlaku adil. Dimata tuhan laki-laki dan perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama meskipun berbeda secara biologisnya. Di Indonesia gerakan feminisme dinamakan emansipasi wanita yang digagas oleh R. A. Kartini. Emansipasi wanita yang dilakukan oleh R. A Kartini dengan menulis. Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa bebas dan mandiri dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumah tangga. Adapun gerakan feminis yang berkembang di dunia saat ini terbagi menjadi beberapa aliran seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis-sosialis, feminisme psikoanalisis gender, feminisme pasca modern yang berdasarkan tujuan dan pergerakan. Pada kali ini penulis memfokuskan penulisan pada aliran feminisme radikal (Mackay, 2022).

Feminisme radikal adalah aliran yang menentang keras terhadap sistem patriarki. Patriarki merupakan sistem sosial yang menepatkan laki laki sebagai sosok pemegang kekuasaan dalam kepemimpinan maupun pekerjaan sehingga laki-laki lebih dominan dalam mendapatkan haknya (De Zoysa, 2018). Sistem patriarki yang menjadikan seorang perempuan hanya sebagai sosok pendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan bahwa perempuan tidak bisa hidup tanpa laki laki. Jika kita berkaca pada kehidupan sekarang, banyak perempuan perempuan diluar sana yang sudah tidak bergantung pada laki laki (Orleck, 2022). Contohnya saja seorang *single parent*, seorang ibu bisa berperan sebagai seorang ayah dalam hal mencari nafkah. Feminisme radikal menekan "Perempuan berhak atas tubuhnya sendiri" Perempuan berhak untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan tubuh mereka (Siagian et al., 2018). Feminisme radikal menentang keras terhadap aborsi, prostitusi, dan seksualitas (Rossello, 2022). Sehingga, Feminisme radikal terbagi menjadi dua aliran yaitu, feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural (Tong, 2018). Feminisme radikal libertarian memfokus pada seorang perempuan harus memiliki sifat makulin dan feminitas sehingga tidak ada yang membedakan antara perempuan sejati dan keperempuanan (Kim, 2020). Mengenai seks dan gender, bahwa perempuan harus mengikuti laki laki dalam mengekspresikan sesualitasnya (Persard, 2021). Sedangkan untuk, feminisme radikal kultural bahwa sumber untuk perempuan ialah kekuatan dan kebebasan dengan menghadirkan kehidupan baru (Rosewarne, 2020).

Salah satu gerakan feminisme radikal OPMT yaitu di timor timur pada tahun (1974-1999) untuk memperjuangkan kebebasan perempuan dari kekerasan seksual. Namun sayangnya gerakan feminisme radikal OPMT tidak bisa memberikan perubahan yang melesat untuk mengubah sistem patriarki yang ada dinegara timor timur. Gerakan feminisme radikal juga muncul diukraina mereka melakukan protes terhadap prostitusi dan perkejaan karena laki laki lebih dominan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga, laki laki sering

melakukan penindasan terhadap perempuan dan melakukan kekerasan seksual. Di Indonesia gerakan feminisme dinamakan emansipasi wanita yang digagas oleh R.A. Kartini. Emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A Kartini dengan menulis. Dalam tulisannya ia mengungkapkan bahwa bebas dan mandiri dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumah tangga. Menurut catatan Komnas perempuan ada 338.496 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2021. Meskipun aliran feminisme radikal ini sudah hadir di Indonesia belum bisa untuk menghapuskan kekerasan seksual pada perempuan. Ada beberapa kasus di Indonesia akibat kekerasan seksual salah satunya, kasus Rendy yang memaksa aborsi pacar hingga stress dan bunuh diri, seorang ustadz perkosa santri hingga hamil dan melahirkan, sehingga korban mengalami trauma, seorang mahasiswi disemarang meninggal akibat perut nya yang sedang hamil diinjak oleh sang pacar dan masih banyak lagi kekerasan yang dilakukan.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai feminisme radikal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zahratul ummiyah(2018), penelitian yang didukung oleh Eri Agus Kurnianto (2017), hasil penelitian feminisme radikal terhadap perempuan, bahwa pandangan terhadap seorang perempuan masih dinilai dari seksualitasnya atau keperawanan. Namun berbeda dengan penelitian yang Oni, dkk (2019) bahwa untuk mengakhiri kekerasan seksual adalah dengan melepaskan perkawinan. Beberapa penelitian yang terkait, D.Nabela (2022) yaitu, Iran menyadari bahwa diperlukan feminisme radikal untuk melawan sistem patriarki yang ada. G.I.Mitzi dan S.Zahirah (2020). Menjelaskan bahwa feminisme radikal sebagai kritik terhadap eksploitasi perempuan untuk kepentingan negara. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut telah banyak penelitian yang membahas mengenai kritik terhadap feminisme radikal dengan berbagai macam metode salah satunya metode penelitian kualitatif deskriptif. Namun belum ada penelitian yang khusus membahas secara fokus kritik terhadap feminisme radikal dengan menggunakan pandangan filsafat Pancasila.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat dua rumusan permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan filsafat Pancasila mengenai feminisme radikal yang hadir saat ini dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam menjelaskan hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan pandangan filsafat Pancasila dalam feminisme radikal serta nilai-nilai Pancasila dalam menjelaskan hak perempuan. Teori yang digunakan ialah teori keadilan yang digagas oleh John Rawls. Dia menyebutkan bahwa keadilan yaitu, pertama prinsip kebebasan sebesar besarnya yang sama yang terdiri dari kebebasan dalam memilih agama, kebebasan dalam berpendapat serta kebebasan untuk diri sendiri serta hak untuk mempertahankan milik pribadi. Dimana perempuan juga berhak untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan teori John Rawls. Perempuan berhak mempertahankan proporsi tubuhnya untuk tidak diberikan kepada laki-laki.

RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan "Perempuan Dalam Filsafat Pancasila: Kritik Terhadap Feminisme Radikal" dalam hal ini adalah metode *Library Research*. Metode ini merupakan metode kepustakaan yakni mengumpulkan data dari bahan bacaan seperti buku, dokumen, majalah, dan tulisan-tulisan sejarah sebagai bahan pengumpulan data pustaka. Metode *Library Research* merupakan metode yang tidak perlu meneliti langsung kejadian yang dibahas secara langsung, melainkan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan sebagai bahan pengumpulan datanya. Menurut Zed dalam (Sari, 2020) langkah-langkah penelitian menggunakan metode *library research* adalah sebagai berikut: Harus menentukan topik atau ide umum hal yang akan diteliti; Mengeksplorasi informasi mengenai topik dengan mencari informasi yang mendukung; Memfokuskan penelitian; Mengumpulkan

informasi dengan mencari bahan-bahan sumber bacaan dan mengklasifikasikannya; Dari bahan bacaan tersebut kemudian dicatat informasi yang didapat dan dikumpulkan; Memeriksa ulang informasi yang didapat dan menambahnya lagi; dan memilah dan menyusun bahan bacaan untuk siap dijadikan bahan penulisan.

Metode *Library Research* secara garis besar diartikan sebagai metode mengumpulkan literatur, membacanya dan mencatat literatur tersebut menjadi bahan sebuah penulisan. Kami menggunakan metode *library research* karena metode penelitian tersebut lebih efisien dan cepat didapatkan daripada harus meneliti langsung ke lapangan. Bahan-bahan bacaan yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada di perpustakaan seperti bahan literatur yang dapat memberikan informasi sebagai bahan penyelesaian masalah yang diambil. Kami tidak memilih metode lain dikarenakan menurut kami penelitian akan memakan banyak waktu sementara tugas kami harus diselesaikan dengan waktu yang singkat, sumber mengenai jawaban dari beberapa penyelesaian rumusan dapat ditemukan dari sumber-sumber kepustakaan yang kebenarannya sudah diakui dan dijadikan sebagai bahan referensi. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber dari kepustakaan sebagai bahan sumber datanya. Penelitian metode ini yaitu dengan menelaah dan menganalisis sumber-sumber bahan literatur yang ada untuk dijadikan sebagai bahan kepenulisan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian tersebut dengan meneliti dan mengkaji sumber yang relevan tanpa harus melakukan uji hipotesis serta tidak boleh ada manipulasi data didalamnya. Penelitian kualitatif lebih cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif.

Objek dari penelitian deskriptif adalah sesuatu yang alamiah, yaitu apa adanya objek tidak berubah pada saat peneliti menggali objek, dan pada saat selesai objek itu digali dan diteliti. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang tidak memuat kasus hitung-hitungan yang memerlukan penelitian yang memuat perhitungan dan angka-angka. Seperti pada penelitian dengan judul "Perempuan Dalam Filsafat Pancasila: Kritik Terhadap Feminisme Radikal" tidak perlu menggunakan uji hipotesis namun harus mengkaji sumber yang relevan tidak boleh memanipulasi data di dalamnya. Sumber data yang dipilih yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian, data primer bersifat spesifik disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait feminisme yang ada. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam data sekunder berisi informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap kebutuhannya. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari jurnal-jurnal ilmiah dan berbagai literatur yang ada.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Dalam teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam mendapatkan data karena bahan utama sebagai bahan penulisan yaitu data yang didapatkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *Library Research* atau studi kepustakaan. Dalam metode *literatur research* tidak memaksakan peneliti untuk terjun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian, tetapi dengan cara pengumpulan data-data melalui sumber literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kemudian ditelaah dan memilah bahan pustaka yang relevan tentang masalah "Perempuan Dalam Filsafat Pancasila: Kritik Terhadap Feminisme Radikal". Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data kedalam kategori serta satu urutan dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada dalam data-data yang ada tidak berbentuk numerik serta berfokus pada penjelasan yang sesuai dengan bahasan penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis data metode komparatif yaitu membandingkan

antara pendapat satu dengan pendapat lain mengenai perbedaan atau alasan yang terdapat dalam data.

Dalam penelitian kualitatif model library research, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Uji kredibilitas merupakan suatu metode yang digunakan dalam teknik keabsahan data, dengan melihat data dapat dikatakan kredibel jika terdapat kesamaan antara apa yang dikomunikasikan peneliti dengan apa yang terjadi pada subjek penelitian. Tes kepercayaan untuk data penelitian kualitatif semacam itu mencakup pengamatan yang diperluas, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan pemeriksaan keanggotaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode meningkatkan ketekunan dengan cara mengecek kebenaran data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan membaca berbagai referensi dan dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan tajam kepada peneliti, dan juga untuk mengetahui keabsahan data dengan melihat satu sumber terhadap sumber lain, terlepas dari apakah mereka memiliki kesamaan dalam menjawab pertanyaan yang diteliti. Bukan hanya meningkatkan ketekunan, peneliti juga memakai teknik triangulasi. Cara pemeriksaan data melalui teknik triangulasi seperti: triangulasi sumber, triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengkaji data yang telah diperoleh. Dalam triangulasi sumber, peneliti mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud adalah sumber data berupa data primer dan data sekunder. Para peneliti memeriksa dengan meninjau sumber-sumber ini.

RESEARCH RESULT AND DISCUSSION

Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila yakni dua kata yang memiliki makna masing-masing memiliki arti berbeda dan digabungkan menjadi satu makna. Filsafat merupakan pengetahuan dengan teori yang mendasar pada kebenaran yaitu ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat juga sering disebut sebagai falsafah, yakni dapat diartikan sebagai pandangan. Sedangkan Pancasila adalah lima dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan lima dasar yang berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Sila dari Pancasila saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh, maka jika salah satu sila-nya hilang maka tujuan dari pancasila itu tidak akan tercapai. Filsafat dan Pancasila jika itu digabungkan keduanya sehingga menjadi kata Filsafat Pancasila memiliki arti bahwa hakikat pancasila sebagai perenungan yang mendalam dan dijadikan sebuah sistem. Sistem filsafat pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Memiliki satu kesatuan yang utuh, artinya tidak terpisah-pisah dan susunan pancasila bersifat hierarki yang saling mendasari, didasari, menjiwai, dijiwai, meliputi dan diliputi antara sila-sila. Pancasila sebagai filsafat memiliki bidang yang mencakup ontologis, aksiologis, dan epistemologis, yang mana tiga hal tersebut mencakup kesemestaan sehingga dapat dijadikan sebagai filsafat. Bagian-bagian dari pancasila saling berhubungan menjadi satu kesatuan yang utuh, memiliki beberapa inti nilai dalam silanya, dan landasan yang mendasar. Menurut (Suryatni, 2016) hakikat dasar dari sila pancasila itu adalah manusia. Pokok-pokok sila pancasila didukung oleh manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki hal-hal mutlak yang terdiri dari: jiwa, raga, kodrat, jasmani dan rohani. Ontologis pada pancasila merupakan hakikat dasar dari sila-sila pancasila, membahas keberadaan dan eksistensi pancasila. Manusia mempunyai hakikat yang mutlak sebagai pendukung pancasila, hakikat mutlak tersebut antara lain monopluralis atau monodualis sebagai dasar ontologis pancasila. Bahasan dari ontologis pancasila adalah tentang substansial, yakni diartikan ada dalam kenyataan atau bahasan mengenai hal wujud dan keberadaannya.

Hakikat ada (esensi) dan keberadaan (eksistensi) pada ontologinya Pancasila mengandung asas dan nilai antara lain: Tuhan yang maha esa merupakan esistensi dari alam semesta. Ontologis Ketuhanan memiliki sifat religius, suprarasional, supranatural, dan transedental. Esensi kesemestaan, alam dengan wujud dan hukum alamnya sebagai tak terbatas. Alam sebagai sumber kehidupan makhluk bumi. Eksistensi pribadi manusia. Manusia merupakan subyek mandiri, personal maupun nasional, berdaulat, dan merdeka. Pribadi manusia bersifat unik dengan potensi jasmani dan rohani serta pengemban amanah keagamaan. Eksistensi tata budaya. Baik budaya nasional maupun universal adalah perwujudan martabat dan kepribadian manusia. Eksistensi bangsa dan negara yang berwujud sistem nasional. Sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat merupakan puncak perjuangan bangsa, kebanggaan nasional, dan pusat kebanggaan bangsa atas perjuangan nasional.

Pada epistemologi filsafat Pancasila yakni mencari hakikat Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Susunan Pancasila bersifat logis dan tersusun secara hierarkis yang mengartikan kandungan setiap sila yang melihat kandungan logis Pancasila baik kuantitas maupun kualitasnya. Nilai-nilai dan azas-azas epistemologi Pancasila secara mendasar meliputi: Sumber dari segala sumber adalah Tuhan, yang menciptakan manusia dengan pribadi unik dan bermartabat tinggi, memiliki penghayatan terhadap alam semesta, ketuhanan, dan nilai agama. Pada aksiologis yakni membahas nilai Pancasila sebagai filsafat. Dalam Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai yaitu: nilai-nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dalam Pancasila termasuknya nilai etik dan nilai moral merupakan nilai yang menjadi dasar nilai instrumental juga menjadi dasar hidup berbangsa dan bermasyarakat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai yang ada dalam Pancasila dikarenakan manusia itu sendiri berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Bangsa Indonesia dapat mencerminkan Pancasila melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Aksiologis Pancasila dapat disarikan sebagai berikut:

1. Tuhan merupakan segala sumber nilai, pemilik hukum alam, serta pencipta alam semesta. Nilai dan hukum moral mengikat manusia dalam psikologis dan spiritualnya. Hukum alam dan hukum moral merupakan pengandali manusia dalam hidup di alam semesta dengan keharmonisan dan kelestarian alam.
2. Nilai-nilai dalam kesadaran manusia dan realitas manusia.
3. Dengan berbagai nilai, manusia menduduki fungsi ganda dalam berbagai nilai. Manusia bertanggungjawab atas nilai dan norma yang digunakan dalam hidupnya sehari-hari, manusia juga sebagai pencipta nilai dalam kehidupan.
4. Dalam realitas alam semesta dan kesadaran manusia mencakup nilai-nilai seperti: Tuhan merupakan perwujudan nilai agama, alam semesta menjamin kelestarian dan harmonis hidup manusia, manusia memiliki nilai yang berharga bagi dirinya sendiri.

Kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis sebagai satu kesatuan tidak dapat dipisahkan antara sila satu dengan sila lainnya karena nilai-nilainya membentuk satu kesatuan yang sistematis yang didalamnya terdapat kandungan aksiologis, ontologis dan epistemologis sehingga dijadikan filsafat negara yakni filsafat Pancasila (Retnani, 2017). Dalam pandangan filsafat Pancasila mengenai feminisme radikal yang merupakan perjuangan kemanusiaan, mengenai keadilan tetap harus didasarkan oleh nilai-nilai seperti nilai ketuhanan seperti yang terkandung dalam Pancasila. Dalam memperjuangkan kesetaraan gender sebaiknya memperhatikan hal-hal yang tidak menyimpang dan menimbulkan kekacauan dalam memperjuangkan kesetaraan tersebut (Wulandari & Wijayanto, 2022). Filsafat Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasari perjuangan kesetaraan gender, antara lain:

1. Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama yang mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan dan nilai-nilai Ketuhanan mengandung nilai agama yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran kebaikan.
2. Nilai Kemanusiaan seperti poin dalam kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung makna tidak boleh saling mendiskriminasi antar manusia.
3. Nilai Sosial yakni seperti nilai-nilai keadilan sosial dalam menciptakan kebebasan dasar serta memiliki persamaan hak di depan hukum.

Feminisme Radikal

Feminisme radikal muncul pada tahun 1960-an di Amerika yang menganggap bahwa penindasan terhadap perempuan adalah penindasan terbesar dari segala penindasan serta sebagai tantangan bagi feminisme liberal dan Marxis. Feminisme radikal berusaha untuk mengeksplorasi penyebab utama penindasan perempuan dan menegaskan bahwa seksisme adalah bentuk sentral dari semua penindasan. Dalam feminis radikal berpendapat bahwa struktur gender hidup dan tidak diakui dalam kesetaraan yang menarik perhatian pada perbedaan sosial antara jenis kelamin dan mempertahankan bahwa tidak karakteristik atau peran harus dianggap berasal dari jenis kelamin tertentu. (Lorber, 2017) Tujuan dari feminisme radikal yakni memperjuangkan persamaan derajat perempuan dan laki-laki. Perempuan tertindas dalam sistem patriarki dalam ranah privat maupun ranah publik. Kaum perempuan menyadari dengan nyata penindasan yang terjadi dalam patriarki, perempuan menganggap akar dari feminisme radikal ini adalah jenis kelamin laki-laki itu sendiri serta ideologinya yang berakar pada patriarki. Hal ini secara tidak langsung menyebut para perempuan menganggap laki-laki baik secara biologis maupun ideologis sebagai sumber masalah yang memunculkan patriarki. Latar belakang dari munculnya feminisme radikal adalah ketidakpuasan atas analisis feminis sosialis dan feminis marxis, karena menurutnya penindasan yang terjadi terhadap tubuh perempuan adalah karena tubuh perempuan itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Dalam feminisme radikal fokusnya yaitu pada tubuh, seksualitas, dan kepuasan yang erat dengan lesbianisme.

Ketidaksetaraan gender sangat mencolok dalam kasus ini. Gender diproduksi dan dipelihara secara sosial dan ini tidak alami atau berbasis biologis. Jenis kelamin, kewanitaan dan kekelakian biologis, secara sosial dipengaruhi oleh gender dan sering digabungkan dengan gender. Tetapi gender adalah produksi sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin biologis. Dengan demikian, mungkin untuk menjadi wanita sosial dengan tubuh pria. Demikian pula, seksualitas dan emosi yang menyertainya juga dibentuk oleh gender, tetapi seksualitas juga berbeda dari gender. Dasar gender – laki-laki dan perempuan – tidak berbeda dan setara. Di sebagian besar masyarakat, laki-laki dominan dan memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki perempuan dari kelas dan ras atau kelompok etnis mereka di banyak masyarakat, perempuan berada di bawah laki-laki. Gender bersifat sosial, struktural, dan interaksional. Individu diberi gender melalui sosialisasi sebagai anak-anak dan norma serta harapan masyarakat sebagai orang dewasa. Mereka memiliki status dan identitas gender yang menunjukkan tempat mereka dalam struktur sosial tempat mereka tinggal. Melalui interaksi dalam kelompok tatap muka, keyakinan dan praktik gender diperkuat. Pemeragaan ulang yang konstan membangun jiwa gender dan rasa normalitas. Dibutuhkan kesadaran Gender bersinggungan dengan sistem ketidaksetaraan lain dalam suatu masyarakat-ekonomi, ras, etnis, agama, dan pendidikan untuk menghasilkan hierarki ketidaksetaraan. Lebih sedikit perempuan daripada laki-laki yang mencapai posisi otoritas politik atau ekonomi, pekerjaan perempuan dibayar lebih rendah apakah pekerjaan itu dipegang oleh perempuan atau laki-laki. Perempuan biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak

yang tidak dibayar terlepas dari apakah mereka juga bekerja untuk mendapatkan bayaran di luar rumah atau tidak. Sudut pandang gender dibangun ke dalam produksi pengetahuan dan sudut pandang perempuan sering diabaikan dan diremehkan. Produksi budaya perempuan dikesampingkan. Gender bersifat struktural di mana kategori gender biner adalah identitas hukum. Kebijakan birokrasi berdasarkan kategori gender biner mengatur keluarga, tempat kerja, sistem pendidikan, agama, dan bidang utama masyarakat lainnya. Gender adalah blok bangunan dasar tatanan sosial dan institusi di Patriarki. Sistem ketidaksetaraan gender sering disebut sebagai "patriarki" oleh kaum feminis - secara harfiah, aturan para ayah. Konsep patriarki paling baik diterapkan pada masyarakat tradisional, di mana keluarga, kekerabatan, dan agama merupakan sumber utama otoritas gender.

Dalam masyarakat modern yang diatur oleh sistem hukum, yang lebih tinggi posisi laki-laki lebih baik dianggap sebagai hak patriarki yang hidup berdampingan dengan dan melemahkan aturan formal kesetaraan gender. Kecuali negara-negara Skandinavia, yang memiliki undang-undang dan kebijakan negara yang paling setara gender, sebagian besar pemerintahan dijalankan oleh laki-laki yang dominan secara sosial, dan kebijakan mereka mencerminkan kepentingan mereka. Dalam setiap periode perubahan, termasuk pergolakan revolusioner, kepentingan laki-laki, bukan perempuan, telah menang, dan banyak laki-laki, tetapi hanya sedikit perempuan, yang mendapat manfaat dari kebijakan sosial progresif. Menurut feminisme radikal mereka tidak setuju jika pendekatan yang digunakan untuk memenangkan kaum feminisme melalui pendekatan legal-formal sebab hukum yang diciptakan tercipta diantara kekuasaan laki-laki maka hukum tersebut akan memberatkan pada hak laki-laki (Rothrock, 2021; Titton, 2019). Beberapa point besar yang memunculkan feminisme radikal adalah sebagai berikut.

1. Sistem Patriarki, sistem penindasan kaum perempuan oleh laki-laki
2. Hal-hal yang tidak terkontrol dan kekerasan terhadap perempuan
3. Penindasan terhadap perempuan melalui lembaga-lembaga sosial yang diabsahkan
4. Tubuh perempuan yang dijadikan objek iklan, dan media massa lainnya sebagai bahan untuk kepentingan-kepentingan industri
5. pornografi dan prostitusi menjadikan wanita sebagai bahan untuk dieksploitasi

Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa perempuan yang turut ikut dalam kegiatan pornografi merupakan perempuan-perempuan yang dipaksa dan tidak sesuai dengan kemauan sendiri, mereka dan dipaksa dibawah sistem patriarki (Klorman Eraqi, 2021). Menurut aktivis feminisme radikal yaitu Andrea Dworkin dan Catharine MacKinnon bahwa untuk membingkai pornografi sebagai kekerasan paksa dalam bentuk seks dan kekerasan terhadap gender maka para aktivis feminisme radikal harus tergabung dalam lembaga keagamaan dan lembaga konservatif agar perlakuan tersebut dapat dihindarkan dari perempuan (Albert, 2020). Latar belakang dari munculnya feminisme radikal adalah ketidakpuasan atas analisis feminis sosialis dan feminis marxis, karena menurutnya penindasan yang terjadi terhadap tubuh perempuan adalah karena tubuh perempuan itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Dalam feminisme radikal fokusnya yaitu pada tubuh, seksualitas, dan kepuasan yang erat dengan lesbianisme.

Perempuan Dalam Pandangan Filsafat Pancasila

Filsafat pancasila merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam hal berpikir terhadap suatu pandangan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam filsafat pancasila mengandung nilai-nilai tolong menolong, gotong royong, saling menghargai serta kebebasan. Salah satu tujuan yang termuat dalam pancasila yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama-sama mendapatkan keadilan

dan hak-hak sebagai manusia. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah sebuah *ideology responsive* terhadap tuntutan atas kesetaraan gender, yang saat ini tengah banyak diperbincangkan akibat penindasan oleh kaum laki – laki terhadap perempuan. Sehingga filsafat pancasila turut ikut serta dalam memberikan pandangannya terhadap perempuan. Menurut (Wulandari & Wijayanto, 2022), Soekarno sebagai penggagas pancasila menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang dimulai dari symbol rantai, terdiri dari gelang persegi (lambang laki-laki) yang berhubungan dengan gelang bundar (lambang perempuan). Tuntutan keadilan gender berawal dari ketidakadilan yang dialami perempuan dan berujung pada kekerasan. Pada hakikatnya perbedaan tidak akan menjadi masalah selama budaya patriarki tidak berkembang yang mengarah pada marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan diskriminasi. Hal inilah yang berkembang dan akhirnya berujung pada ketimpangan gender.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari masalah yang cukup mempengaruhi kehidupan korbannya, perilaku berbahaya dan berupa kekerasan baik secara verbal maupun fisik yang menimbulkan gangguan fisik dan psikis termasuk bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan menyebabkan subordinasi perempuan. Perjuangan perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki telah menjadi ikon yang diusung oleh para pemerhati feminis di Indonesia. Perjuangan perempuan dan minoritas untuk kesetaraan hak setiap manusia tanpa memandang gender adalah ciri khas pejuang gender. Ada beberapa jenis feminisme mulai dari radikal, liberal hingga religius. Sedikit dari jenis itu, apa yang sesuai dengan semangat Gerakan emansipasi tidak sepenuhnya mengadopsi konsep Barat. Sebagai bangsa yang berbudaya dan berlandaskan Tuhan, tentunya kita memiliki konsep tersendiri dalam memandang dan mewujudkan kesetaraan gender ini dalam berbagai lini kehidupan. Tidak ada satu agama pun yang menyangkal status tinggi para wanita ini. Setiap emansipasi yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus tetap berpijak pada agama sebagai landasan yang kuat dalam memenuhi kesetaraan gender di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas lebih lanjut terkait perempuan dalam pandangan Pancasila sebagai bentuk keadilan gender berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila. bangsa Indonesia tentu saja feminisme yang dilandasi nilai-nilai Keadilan.

Pancasila mencakup lima nilai dasar yaitu: keterwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang berbudaya luhur, nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 (lima) pilar perlu ditempatkan menjadi satu nilai yang saling melengkapi dalam proses emansipasi. Filosofi dan diidealkan sebagai konsepsi dasar (filsafat) negara, pandangan hidup dan ideologi negara bangsa Indonesia. Lima nilai dasar tersebut antara lain: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang berpedoman pada hikmat batin dalam kebulatan suara yang timbul dari musyawarah. pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai wujud perwujudan nilai-nilai luhur di setiap titik aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara yang tertuang dalam isi Pancasila. Sebagai sistem filsafat, Pancasila dibahas secara mendalam menggunakan salah satu cabang filsafat yaitu antropologimetafisik dengan alasan terdapat titik temu antara metafisika dan pancasila yaitu eksistensi manusia. Pada Pancasila, Eksistensi manusia dalam bentuk humanisme integral yang menempatkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan Tuhannya yang selaras, serasi, dan seimbang. Antara rohani dan materi ditempatkan pancasila dalam satu kesatuan yang bersifat monodualis. Pemikiran Feminis yang menuntut penghargaan perbedaan dengan menginginkan kesetaraan selaras dengan filsafat Pancasila. Pada sistem pemikiran patriaki tidak selaras dengan pemikiran pancasila karena mengandung hirarki bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dari perempuan dan memiliki hak yang mendominasi perempuan.

Pendominasian hak laki-laki terhadap perempuan menjalar ke marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak yang melekat padanya. Relasi kekuasaan yang tidak setara menuntut ketaatan dan kepasrahan total antara subjek yang dikuasai dengan penguasa. Ketika sistem patriaki memanfaatkan legitimasi doktrin keagamaan, kesadaran kritis kaum perempuan menjadi tumpul karena mereka menggunakan dasar pembenar. Ketundukan dan kepasrahan kaum perempuan digunakan laki-laki sebagai pintu untuk menanamkan benih radikalisme.

Perjuangan feminisme berdasarkan filsafat Pancasila tentunya lebih terarah daripada feminisme radikal berdasarkan budaya Eropa yang hanya memperjuangkan kesetaraan dan ketidakpuasan terhadap kesetaraan yang mereka dapat. Meskipun pada dasarnya perjuangan feminisme radikal untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan, tetapi perjuangannya harus berdasarkan nilai dalam sila-sila Pancasila karena terdapat ajaran Tuhan yang harus diamalkan serta semua nilai-nilainya terikat menjadi satu kesatuan nilai-nilai yang bermoral dalam kehidupan (Dean, 2010). Feminisme berkaitan erat dengan perjuangan hak asasi manusia, meskipun ingin memperjuangkan haknya dalam hal feminisme maka perjuangan tersebut harus berdasarkan nilai Ketuhanan seperti yang ada dalam filsafat Pancasila sila pertama.

Pandangan Pancasila Terhadap Feminisme Radikal

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia selalu menjunjung hak-hak asasi manusia terutama dalam kesetaraan gender. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang memperjuangkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Pada tahun 2015 Indonesia membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PPKS), rancangan undang-undang ini sangat berkaitan erat dengan permasalahan feminisme radikal. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan hukum yang melindungi perempuan dari kejahatan asusila yang membuat mereka kehilangan rasa aman dan nyaman dalam hidupnya karena perempuan rentan terhadap kejahatan pengeksploitasian terhadap tubuh mereka. Menurut (Rais et al., 2019), diperlukan suatu peraturan yang khusus untuk melindungi perempuan dalam mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual. Maka harus ada ide untuk merealisasikan undang-undang yang lebih kuat dalam pemenuhan hak perlindungan tersebut, karena selama ini undang-undang yang kita pakai berasal dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang bersifat limitatif dan hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dan pencabulan, sehingga hal tersebut belum menjamin keamanan bagi kekerasan terhadap perempuan karena pembahasannya yang sangat terbatas. Hal tersebut juga tidak membuat kepuasan pada kaum perempuan untuk mengatasi masalah yang mereka dapatkan dari kekerasan tersebut.

Menimbang Pancasila terhadap permasalahan feminisme dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan menurut sebagian kalangan intelektual muslim di Indonesia adalah perwujudan dari misi feminisme radikal global di Indonesia. Namun setidaknya feminisme ini direfleksikan dalam beberapa aspek di RUU, yaitu: resiko pemidanaan terhadap keluarga yang sah, pelegalan terhadap aborsi, tidak adanya ketegasan dalam penanganan kasus penyimpangan seksual seperti transgender, lesbian, dan gay biseksual (Nurrahman, 2019). Filsafat Pancasila melihat feminisme radikal melalui nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahwa pada feminisme radikal telah melanggar nilai religiusitas, kemanusiaan dan keadilan bagi perempuan (Winter, 2016). Dalam ajaran agama tindakan pornografi dan pornoaksi merupakan kejahatan yang disebut berzinah. Sedangkan sistem patriaki juga telah merenggut nilai kemanusiaan dan keadilan bagi perempuan. Maka dari itu untuk memperjuangkan hak perempuan menurut filsafat Pancasila, haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terutama untuk Indonesia karena dasar falsafah kita adalah

Pancasila (Wardatun, 2006). Dari (Nurrahman, 2019) di Indonesia telah diciptakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Alasan diciptakannya undang-undang penghapusan kekerasan seksual memiliki guna melindungi perempuan dari kekerasan seksual seperti yang dibahas dalam feminisme radikal. Namun Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia masih sering terjadi kontra sebab isinya belum sesuai dengan nilai ketuhanan sesuai dengan Pancasila. Namun tujuan diciptakannya RUU PKS ini adalah untuk melindungi perempuan Indonesia (Nurrahman, 2019).

Namun aktivitas feminisme radikal tidak semuanya bisa dibenarkan, karena perjuangan kaum perempuan tersebut dengan tujuan besar ingin menghilangkan kesewenangan laki-laki dan penguasaannya atas tubuh perempuan yang dianggap sebagai kebebasan sehingga membuat perempuan berkukuh ingin menghilangkan patriarki dari bangku kekuasaan terkadang menggunakan cara-cara yang menyimpang dalam beberapa hal seperti lesbianisme, tidak percaya terhadap kepemimpinan laki-laki, dan hal-hal teologi (Peluso, 2016). Hilangnya rasa percaya kaum perempuan terhadap laki-laki ingin selalu menjadikan mereka setara bahkan lebih tinggi tingkatannya dari kekuasaan kaum laki-laki yang menganggap kaum perempuan lemah dan patut dieksploitasi tubuhnya karena pandangan gender yang membuat ketidaksetaraan hak. Meskipun hak yang seharusnya mereka dapatkan yaitu penyeteraan gender, perlindungan dari pornografi dan pornoaksi, serta hak-hak dalam kehidupan sosial (Foster, 2012). Maka dari itu perjuangan feminisme radikal dilihat dari perspektif filsafat Pancasila mengenai nilai dan norma yang harus dikedepankan diiringi dengan perjuangan mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila tentu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan semasa feminisme radikal dalam masalah patriarki dan eksploitasi perempuan melalui tubuhnya yang dianggap sebagai kebebasan kaum laki-laki (Wulandari & Wijayanto, 2022).

CONCLUSION

Ketidaksetaraan gender dan patriarki merupakan salah satu permasalahan utama yang memunculkan feminisme radikal. Namun dalam memperjuangkan feminisme, menurut Pancasila haruslah sesuai dengan kandungan filsafat Pancasila. Menyelaraskan nilai-nilai dalam filsafat Pancasila dalam memperjuangkan kesetaraan gender harus diiringi dengan nilai dan norma agar sesuai dengan selarasnya kehidupan dan sesuai dengan nilai demi terjaganya keteraturan kehidupan. Feminisme radikal yang memperjuangkan hak feminisme secara radikal tentu tidak sesuai dengan filsafat Pancasila. Dalam filsafat Pancasila perempuan dalam hal sila pertama yang berhubungan dengan agama, wanita memang menjadi yang kedua setelah laki-laki. Namun dalam hal tersebut tidak ada hak untuk pengeksploitasian terhadap perempuan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan, dan seharusnya wanita itu dihormati, dihargai, dan dilindungi. Nilai-nilai Pancasila lainnya mencakup nilai keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan sosial, nilai tersebut mencakup dalam kesetaraan hak bagi perempuan maupun laki-laki sehingga potensi muncul feminisme radikal di Indonesia minim karena filsafat Pancasila merupakan dasar falsafah yang dianut Indonesia.

Perempuan dalam filsafat Pancasila dalam kritiknya terhadap feminisme radikal yakni bahwa seharusnya feminisme radikal tidak dibenarkan meskipun pada tujuannya yaitu pada perjuangan kesetaraan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam memperjuangkan hal tersebut haruslah diiringi dengan nilai dan norma agar tercapai dengan baik. Perjuangan kaum feminisme radikal sebaiknya harus mempertimbangkan hal-hal dampaknya serta harus melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah untuk memperjuangkan haknya itu. Jika pemerintah dapat turut membantu dalam memperjuangkan perlindungan terhadap kaum perempuan melalui pengusulan rancangan undang-undangan

terhadap kekerasan eksploitasi tubuh perempuan maka para kaum perempuan akan sangat terbantu dalam hal tersebut. Pada intinya feminisme radikal tidak dibenarkan, karena konsekuensinya yang memiliki beberapa dampak negatif, sebab itu perempuan harus memperjuangkan haknya diiringi dengan nilai dan norma kehidupan. Perempuan harus memiliki intelektual yang tinggi seperti kaum laki-laki agar dapat lebih kuat berargumentasi dalam perjuangannya dan dapat duduk di kursi pemerintahan untuk membantu mengggagas aturan-aturan terhadap perlindungan terhadap perempuan, sehingga para perempuan merasa aman dan tidak radikal dalam memperjuangkan haknya. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama hanya saja berbeda dari segi biologis, jenis kelaminnya saja. Feminisme radikal tidak dibenarkan, karena untuk memperjuangkan hak perempuan harus berdasarkan nilai dan norma seperti apa yang terkandung dalam filsafat Pancasila.

BIBLIOGRAPHY

- Albert. (2020). Divine Spark: On the Radical Feminism of Roth. *Philip Roth Studies*, 16, 6. <https://doi.org/10.5703/philrothstud.16.1.0006>
- Davies, S. G. (2005). *Perempuan dalam politik di Indonesia di dekade pasca-Beijingn*.
- De Zoysa, H. (2018). *An Overview of Feminism in Philosophy*. *Gender & Sustainable Development*, 27–34.
- Dean, J. (2010). Feminism in the Papers. *Feminist Media Studies*, 10(4), 391–407. <https://doi.org/10.1080/14680777.2010.514112>
- Foster, M. (2012). Sex and politics. *Economist (United Kingdom)*, 404(8804), 1–3. <https://doi.org/10.5949/liverpool/9781846318610.003.0002>
- FRIEDMAN, M., METELERKAMP, J. O., & POSEL, R. O. S. (1987). What Is Feminism? *Agenda*, 1(1), 3–24. <https://doi.org/10.1080/10130950.1987.9674671>
- Grant, J. (2020). *Fundamental Feminism: Radical Feminist History for the Future*. <https://doi.org/10.4324/9781315660325>
- Kim, J.-H. (2020). For the Radicalization of Popular Feminism. *Journal of Korean Women's Studies*, 36, 187–193. <https://doi.org/10.30719/JKWS.2020.06.36.2.187>
- Klorman Eraqi, N. (2021). Radical feminism and punk: visual cultures of affect and disruption. *Photographies*, 14, 357–378. <https://doi.org/10.1080/17540763.2021.1877792>
- Lorber, J. (2017). Feminisms. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0451>
- Mackay, F. (2015). Political Not Generational: Getting Real About Contemporary UK Radical Feminism. *Social Movement Studies*, 14(4), 427–442. <https://doi.org/10.1080/14742837.2014.963545>
- Mackay, F. (2022). Still Too Hot To Handle? Firebrand Radical Feminism. *Hypatia*, 37, 216–220. <https://doi.org/10.1017/hyp.2021.74>
- Nurrahman, A. (2019). Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (Ruu P-Ks). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 13–19. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.910>
- Orleck, A. (2022). *Women's Movements for Redistributive and Social Justice Radical Feminism from the Grassroots* (pp. 103–131). <https://doi.org/10.4324/9781003166092-5>
- Peluso, N. M. (2016). Sex-Radical Feminists. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, 1982, 1–3. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss406>
- Persard, S. (2021). The Radical Limits of Decolonising Feminism. *Feminist Review*, 128, 13–27. <https://doi.org/10.1177/01417789211015334>
- Pitts, C., & Kawahara, D. M. (2017). Radical Visionaries – Feminist Psychotherapists: 1970–1975. *Women & Therapy*, 40(3–4), 256–259. <https://doi.org/10.1080/02703149.2017.1241558>

- Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 55–68.
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p95-109>
- Rose, E. (2021). *Reasserting radical feminism* (pp. 19–34). <https://doi.org/10.4324/9781003132370-3>
- Rosewarne, L. (2020). *Radical and Cultural Feminisms* (pp. 53–71). <https://doi.org/10.1002/9781119314967.ch4>
- Rossello, D. (2022). Detail Radicals: Gothic Feminism, Macho Populism, and the Spectral Body of the Queen. *Political Theology*, 1–6. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2022.2110586>
- Rothrock, B. (2021). Revolutionary feminisms: Conversations on collective action and radical thought. *Gender, Place & Culture*, 1–8. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2021.1917887>
- Sari, M. (2020). NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6(1), 41–53.
- Siagian, F., Dirgeyasa, I., & Hartoyo, I. (2018). FEMINISM IN PATRIARCHAL SOCIETY REFLECTED IN THE MAIN CHARACTER OF PEREMPUAN BERKALUNG SORBAN MOVIE. *LINGUISTICA*, 7. <https://doi.org/10.24114/jalu.v7i3.13287>
- Sosa, C. (2022). A Festive Feminism for Radical Times. *Critical Times*, 5, 234–240. <https://doi.org/10.1215/26410478-9536583>
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 53–69.
- Titton, M. (2019). Afterthought: Fashion, Feminism and Radical Protest. *Fashion Theory*, 23, 747–756. <https://doi.org/10.1080/1362704X.2019.1657273>
- Tong, R. (2018). *Radical Feminism* (pp. 50–92). <https://doi.org/10.4324/9780429493836-3>
- Wardatun, A. (2006). Pornografi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal). *Ulumuna*, 10(2), 215–236. <https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452>
- Winter, B. (2016). Feminism, Radical. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies*, 1–4. <https://doi.org/10.1002/9781118663219.wbegss564>
- Wulandari, C., & Wijayanto, I. (2022). *Pena Justisia : Pancasila Feminism : Gender Equality Based on Values of Pancasila Pena Justisia : 21(01)*, 1–17.
- Петряков, Л. (2022). *Feminism and Revolution*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29716.99201>